



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Yuliana Adu Tempat tanggal lahir Kupang 20-07-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat RT 028/RW 008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Agama Kristen Protestan, Satus Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, NIK 5371047007690003,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 29 Juli 2022 Nomor : 179/Pdt.P/2022/PNTlg. Tentang Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 29 Juli 2022 Nomor: 179/Pdt.P/2021/PN Kpg. Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Juli 2022 dibawah Register Nomor : 179/Pdt.P/2022/PN Kpg. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bapak pemohon bernama Paulus Adu (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007 di Kelurahan Kayu Putih dan di kuburkan pada tanggal 27 September 2007;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sidang di Kupang Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, lalai/lupa mengurus Akta Kematian bapak Paulus Adu pemohon sebagaimana tersebut diatas;

3. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian bapak pemohon tersebut untuk kepentingan pemohon di kemudian hari;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas pemohon melalui permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sudi kiranya berkenan menerima serta meneruskan persidangan di Pengadilan Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan pemohon sebelumnya;
 2. Menyatakan Paulus Adu telah meninggal dunia di Kupang Kelurahan Kayu Putih pada tanggal 24 September 2007;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Paulus Adu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 4 Agustus 2022, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.3, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P.1 berupa : fotocopi "Kartu Tanda Penduduk" Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK : 5371047007690003, atas nama Yuliana Adu ;
2. Bukti P.2 berupa : fotocopi "Kartu Keluarga" No.5371042412070741, Nama Kepala Keluarga: Yuliana Adu, Alamat : Kelurahan Kayu Putih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 21-12-2015;
3. Bukti P.3 berupa fotocopi "Surat Keterangan Kematian" No.Kel. KP.955/140/440/V/2008, atas nama Paulus Adu, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Kupang Kecamatan Oebobo Kelurahan Kayu Putih tanggal 29 Mei 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.2, dan P.3, tersebut adalah fotokopi, yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Damaris Nesimnasi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ipar dari Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon bisa mengurus akta kematian dari ayah Pemohon yang telah meninggal pada tanggal 24 September 2007 ;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal karena sakit dan dimakamkan pada 27 September 2007 ;
- Bahwa setelah kematian ayah Pemohon, Pemohon tidak langsung mengurus akta kematian karena tidak terpikir untuk mengurusnya ;
- Bahwa Pemohon sebagai anak dari alm Paulus Adu sangat membutuhkan Akta Kematian ayah Pemohon yang akan Pemohon pakai untuk, mengurus kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan ayah Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Beneria Hamul

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon bisa mengurus akta kematian dari ayah Pemohon yang telah meninggal pada tahun 2007 ;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal karena sakit pada tanggal 24 September 2007 dan dimakamkan pada tanggal 27 September 2007 dan saat kematian Saksi berada dirumah duka ;
- Bahwa setelah kematian ayah Pemohon, Pemohon tidak langsung mengurus akta kematian karena kesibukan Pemohon dan tidak terpisirnya untuk membuat Akta Kematian ayah Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian ayah Pemohon karena berkaitan dengan pengurusan-pengurusan yang berkaitan dengan adanya syarat Akta Kematian ayah Pemohon ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan Akta ayah Pemohon yang mana Akta tersebut sangat dibutuhkan Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Damaris Nesimnasi dan Saksi Beneria Hamul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk memperoleh Akta Kematian ayah Pemohon (vide bukti P.3) ;
- Bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo RT 028, RW 008 (vide bukti P1, dan P.2) ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Paulus Adun dan telah meninggal pada tanggal 24 September 2007 (vide bukti P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di Kelurahan Kayu putih Kecamatan Oebohbo Kota kupang (*vide* bukti P1, P.2), sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon bernama Paulus Adu meninggal pada tanggal 24 September 2007 dan dikebumikan pada tanggal 27 September 2007, namun setelah ayah pemohon dimakamkan Pemohon selaku anaknya lupa mengurus Akta kematian ayah Pemohon ;

Menimbang bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan akta kematian ayah Pemohon namun oleh karena telah meninggal dari tahun 2007 sehingga pada saat Pemohon hendak mengurus akta tersebut Pemohon disarankan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kupang

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan Pemohon dalam mengurus surat-surat yang dibutuhkan Pemohon sekarang dan untuk dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang bahwa pada dasarnya setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan salah satunya adalah Akta kematian yang diperoleh atas laporan kepamtian kepada instansi terkait ;

Menimbnag bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat I Undang-Undang Adminduk mengatur bahwa pencatatn kematian wajibdilaporkan oleh keluarganya atau mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang bahwa ayah Pemohon ternyata telah meninggal pada tanggal 24 September 2007 dan oleh karena telah lewat masa 30 hari dari tanggal kematian maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri No.472.12/932/Dukcapil tentang penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi sehingga Pengadilanlah yang mengeluarkan penetapan tentang Akta kematian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri No. 472.12/932/DUKCAPIL tentang penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menerbitkan Akta Kematian an. Paulus Adu, tanggal 24 September 2007, dapat dilakukan, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke 3 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon yang Bernama Paulus Adu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk bisa dicatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 3 dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 4 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam negeri No. 472.12/932/DUKCAPIL serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Paulua Adu telah meninggal di Kupang pada tanggal 24 September 2007 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk bisa dicatat dalam register Akte Kematian dan menerbitkan Akta kematian ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022 oleh : Florence Katerina, S.H., M.H selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mira Surahman, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mira Surahman, S.H

Florence Katerina, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)